



Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 30 Juli 2024

DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS  
FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,

Ast Manager Product Dom.  
Chartering,

User

Dody Suherman

Ika Budhi Yuniarso

.....



Pengadaan : ITB & TOR No. 2161 Pengadaan 1 (satu) Unit MR - WO/Intermedia Laycan 13-14 Agustus 2024  
Periode : July-2024

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
7/30/2024 2:04:38 PM	say : Assalamu'alaikum Wr Wb Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (satu) Unit MR - WO/Intermedia Laycan 13-14 Agustus 2024. Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:		daniel.putra	daniel.putra



<p>7/30/2024 2:06:51 PM</p>	<p>say : TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK CONTRACT OF AFFREIGHTMENT/COA (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli Surat Pernyataan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan Pertamina.</li> <li>2. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium.</li> <li>3. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry).</li> <li>4. Asli Surat Jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina.</li> </ol>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
<p>7/30/2024 2:07:01 PM</p>	<p>say : TAMBAHAN DOKUMEN KOMERSIAL UNTUK PENGADAAN REFLAGGING (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli Surat Pernyataan</li> </ol>			

Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal
-----------	--	--

Sandar/Lepas  
(berthing/  
Unberthing)

keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan sure TJET2.66

14. Surat Izin Usaha Pengangkutan MIGAS			
---	--	--	--

say :

DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)

1. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.
2. Copy Civil Liability Certificate.
3. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC
4. Copy P&I Certificate.
5. Copy International Ship Security Certificate (ISSC).
6. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.
7. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.
8. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.
9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages.
10. List of crews and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery).
11. Formulir rekap kriteria alat ukur standar.
12. Formulir akses segel.
13. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi.
14. Copy Builder Certificate.
15. Copy CAP Certificate (jika dipersyaratkan)
16. Copy CAS Certificate (jika dipersyaratkan)
17. Copy SIRE Approval (jika dipersyaratkan)

7/30/2024  
2:25:51  
PM





	<p>Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian VSAT dan CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.</p> <p>CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.</p> <p>Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.</p> <p>Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.</p>			
<p>7/30/2024 2:27:00 PM</p>	<p>say :</p> <p>Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.</p> <p>Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.</p> <p>Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skyb9.02 T 122.42 440.23 172.1 reWtay.42 4402s6 Tf1 OSk3(ga)-</p>			

say :

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib merecord informasi vessel tracking s15n.44 reW`hBT/F3 9.96 Tf1 0 0 Tc[reW`h

7/30/2024  
2:27:11  
PM

<p>7/30/2024 2:27:34 PM</p>	<p>say : - Automatic Identification System (AIS) Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajibkan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic Services), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (logbook) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.</p> <p>Dapat ditegaskan bahwa jenis AIS yang dipasang pada kapal charter yang dioperasikan oleh Pertamina adalah AIS Kelas A mengacu pada ketentuan tersebut di atas.</p> <p>Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk untuk dioperasikan di lingkungan Marine PT Pertamina (Persero) agar melaporkan nomor AIS (Automatic Identification System) kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat ade.junior@pertamina.com dan feruz.mardiko@pertamina.com.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
<p>7/30/2024 2:29:20 PM</p>	<p>say : - Vetting Plus 1. Closed Circuit Television (CCTV). 2. Vessel Tracking.</p>			

- c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).
  - d. Thermometer Luard an Dalam (ASTM D 1086).
  - e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka.
  - f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup.
  - g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).
  - h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).
  - i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.
  - j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.
  - k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.
  - l. Melengkapi kapal dengan water finding paste.
  - m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.
  - n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.
6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina
- a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal.
  - b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.
7. Lubang Segel Pada Baut Kapal

	<p>b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management.</p> <p>c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakuualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.</p>			
<p>7/30/2024 2:31:50 PM</p>	<p>say :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protection &amp; Indemnity (P&amp;I)</li> </ul> <p>Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&amp;I dengan jaminan minimum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal.</li> <li>b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</li> <li>c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cedera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal.</li> <li>d. Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.</li> </ul> <p>Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&amp;I Club dari daftar International Group of P&amp;I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- American Steamship Owners Mutual Protection &amp; Indemnity Association, Inc</li> <li>- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited</li> <li>- Gard P&amp;I (Bermuda) Ltd</li> <li>- The Japan Ship Owner's Mutual Protection &amp; Indemnity Association</li> <li>- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited</li> <li>- The North of England Protecting &amp; Indemnity Association Limited</li> <li>- The Shipowner's Mutual Protection &amp; Indemnity Association (Luxembourg)</li> <li>- Assuranceforeningen Skuld</li> <li>- The Standard Club Ltd</li> </ul>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited</li> <li>- Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club</li> <li>- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited</li> <li>- The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg), dan</li> <li>- PT Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&amp;I Clubs)</li> </ul> <p>Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan Guarantee Letter atau Letter of Undertaking yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&amp;I Clubs.</p> <p>Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&amp;I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&amp;I Club tersebut menjadi salah satu P&amp;I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&amp;I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&amp;I pada dokumen penawaran.</p> <p>Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.</p>			
--	--	--	--

say :


- Pre-Delivery Survey

Untuk pengadaan jasa sewa kapal Time Charter, Pertamina akan melaksanakan Pre-Delivery Survey terhadap kapal-kapal yang baru pertama kali berkontrak dengan Pertamina. Guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Pre-Delivery Survey, Pertamina menghimbau kepada

7/30/2024  
2:32:02  
PM

	<p>13. Cargo Hose Handling Crane Drawing dan Load Test Certificate</p> <p>14. Test record dari engine maker untuk equipment main engine, aux engine dan aux boiler terkait dengan engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.</p> <p>15. Hasil Sea Trial dari galangan atau classification terkait dengan speed kapal, engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption</p>			
<p>7/30/2024 2:32:15 PM</p>	<p>say :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SANKSI</li> </ul> <p>Adapun pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fraud adalah suatu tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan atau pembiaran yang dirancang oleh Penyedia Jasa sendiri maupun bersama dengan pihak lain (Penyedia Jasa lain atau Pekerja PT Pertamina International Shipping) yang mengakibatkan kerugian (material maupun non-material) bagi PT Pertamina International Shipping terkait dengan kegiatan Pengadaan Jasa Sewa Kapal.</li> <li>- NOA (Number of Accident) adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya jumlah kejadian yang merupakan peristiwa yang berdampak tinggi dan mendesak yang mempengaruhi seluruh organisasi atau sebagian besar darinya, yang mana hampir selalu mengakibatkan layanan organisasi menjadi tidak tersedia, yang menyebabkan bisnis perusahaan terganggu dan pada akhirnya memengaruhi keuangannya perusahaan dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja fatality.</li> <li>b. Jumlah kejadian tumpahan crude atau produk BBM (liquid) yang masuk ke badan penerima (tanah/sungai/laut) dengan jumlah &gt;15 barrel.</li> <li>c. Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan kecelakaan fatal, kebakaran besar dan tumpahan minyak besar, tetapi mengakibatkan kerugian finansial &gt; 1 juta US\$.</li> </ul> </li> </ul> <p>Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KUNING adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan Intensitas kejadian 1 (satu) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan.</li> <li>- MERAH adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NOA dengan Intensitas kejadian 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa maupun 1 (satu) kali laporan kejadian NOA selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan.</li> </ul>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- HITAM adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun.</li><li>- Dalam hal terjadi pengulangan kejadian penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau NOA (fatality/Major Oil Pollution/Major Incident) untuk kapal dengan Ship Management yang sama dan sebelumnya telah memperoleh sanksi HITAM, maka akan dilakukan pencabutan SKT selamanya di lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT (Daftar Penyedia Teregistrasi) berdasarkan rekomendasi Komite Sanksi.</li><li>- Untuk kapal yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kedalam Indikasi fraud atau insiden yang tidak termasuk dalam kategori NOA, maka terhadap kapal tersebut akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan terakhir yang berlaku selama masa sewa atau minimum 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan. Apabila terjadi pengulangan tindakan indikasi fraud pada masa berlaku Surat Peringatan, maka terhadap kapal tersebut akan dikenakan sanksi KUNING.</li><li>- Indikasi Fraud: Suatu kejadian akan dianggap sebagai suatu indikasi terjadinya fraud dalam hal adanya anomaly atas penggunaan atau kondisi peralatan tidak terbatas pada CCTV, vessel tracking tidak aktif, ditemukannya magic pipe (double pipe), alat ukur yang tidak standar, terjadi perubahan konstruksi kapal, atau ditemukannya muatan dan/atau bunker di tanki yang bukan peruntukannya.</li></ul>			
--	---	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.</li> <li>c. Ketentuan Kegiatan Monitoring &amp; Verifikasi TKDN <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan</li> <li>• Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.</li> <li>• Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.</li> <li>• Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi pasca kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.</li> <li>• Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.</li> <li>• Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.</li> </ul> </li> <li>d. Sanksi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut: [%TKDN Penawaran - %TKDN Pelaksanaan] x harga penawaran Pelaksana Kontrak</li> <li>• Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir.</li> <li>• Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping</li> </ul> </li> </ul>			
7/30/2024 2:36:38 PM	say : HSSE Plan • Persyaratan HSSE Plan dikelompokan menjadi 8 (delapan) proses yang berbasis pada SUPREME (Sustainability Pertamina Expectation for HSSE Management Exellent) Pertamina.		daniel.putra	daniel.putra

<p>• Evaluasi terhadap dokumen HSSE Plan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Peserta Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem minimum passing grade dengan nilai minimum 80 dari seluruh persyaratan HSSE Plan yang ditetapkan, jika tidak memenuhi nilai minimum maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah.</p> <p>- Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid &amp; TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid &amp; TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.</p>			
---	--	--	--

7/30/2024  
2:37:02  
PM

11. Type of Cargo: Peralite, Pertadex, Dexlite, Pertamina, Pertamina Turbo, Kero, Solar, Biosolar, Intermedia, HPMC, Naphtha, Light Naphtha, Fame
12. Cargo Segregation: Min. 2 (Two) Grades
13. Cargo Heating: Not Required
14. Cargo Oil Tank Coating: Required
15. Cargo Pump: Min. 2 (Two) Units

7/30/2024 2:39:36 PM		say : Baik terima kasih mas daniel	BULL	PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK
----------------------------	--	---	------	----------------------------------

say : Sesuai dengan kebijakan implementasi CSMS Full Cycle untuk kontraktor di lingkungan Pertamina, maka seluruh kontraktor yang berkontrak dengan Pertamina wajib untuk mensubmit dokumen HSSE Plan. HSSE Plan merupakan salah satu aspek yang akan dievaluasi oleh Pertamina dalam tahap Kick-off Meeting Pre-job Assesment yang bertujuan untuk memastikan HSSE Plan perusahaan telah dipersiapkan, disepakati, dikomunikasikan, dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak

Sesuai persyaratan dalam TOR, kontraktor harap mensubmit HSSE Plan pada saat penutupan penawaran, sesuai dengan format berikut:

#### HSSE PLAN

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 7/30/2024<br>2:39:45<br>PM | <ul style="list-style-type: none"> <li>A. HSSE MANAGEMENT SYSTEM <ul style="list-style-type: none"> <li>1. KEPEMIMPINAN &amp; AKUNTABILITAS <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Aspek HSSE <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Program Management Walk Through (MWT)</li> <li>ii. Program HSSE Meeting</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|----------------------------|--|



- i. HSSE Meeting
  - ii. HSSE Talk
  - iii. Safety Stand Down / Learning from Event
  - iv. Tool Box Meeting
4. MANAJEMEN Meeting

- iv. Emergency contact number.
- v. Alur komunikasi keadaan darurat yang meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a) Internal Peserta Pemilihan selaku Pelaksana Kontrak
  - b) Pihak Peserta Pemilihan dengan Sub Kontraktornya (jika menggunakan subkontraktor)
  - c) Pihak Peserta Pemilihan dengan pihak Pertamina yang terkait
- c. Pengelolaan Pencegahan Penularan Pandemi Virus
- i. Prosedur / protokol pencegahan penyebaran pandemi virus yang mencakup langkah-

	<p>kapal.</p> <p>iii. Penggantian kerugian yang timbul jika Kru kapalnya terbukti melakukan fraud / pencurian kargo kapal.</p> <p>7. JAMINAN: PEMANTAUAN, PENGUKURAN, DAN AUDIT</p> <p>a. Audit &amp; Inspeksi HSSE</p> <p>i. Audit</p> <p>ii. Inspeksi HSSE</p> <p>a) Area kerja (Warehouse, Workshop, Perkantoran, Perumahan / Mess dan Poliklinik)</p> <p>b) Material yang digunakan</p> <p>c) Peralatan / mesin yang digunakan</p> <p>d) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja</p> <p>e) Penerapan HSSE Safe Work Practice</p> <p>f) Kepatuhan terhadap rule PT PIS yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan</p> <p>b. Pelaporan dan Investigasi Insiden</p> <p>i. Prosedur pelaporan dan pelaksanaan investigasi kecelakaan.</p> <p>ii. Daftar tenaga investigator yang kompeten dari internal organisasi Kontraktor, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan investigasi insiden.</p>			
<p>7/30/2024 2:40:20 PM</p>	<p>say : 8. TINJAUAN MANAJEMEN</p> <p>a. Peninjauan Manajemen puncak dari Kontraktor keatas kapal.</p> <p>b. Tinjauan mencakup penilaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE.</p> <p>c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut:</p> <p>i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya.</p> <p>ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi.</p> <p>iii. Komunikasi relevan dari pihak internal.</p> <p>iv. Kinerja HSSE.</p> <p>v. Tujuan telah dipenuhi.</p> <p>vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan.</p> <p>vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.</p> <p>viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE.</p> <p>ix. Rekomendasi untuk perbaikan.</p> <p>B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL</p>		<p>komang.praditya</p>	<p>komang.praditya@pertamina.com</p>

- a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan.
- b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback.
- c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan:
  - Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional.
  - Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina.
  - Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.
  - Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.
  - Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.
  - Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif, baik dari otoritas pelabuhan, maupun dari Marine Terminal



